

Praktik Pisah Ranjang dalam Perkawinan pada Masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil: Rujuk atau Perceraian

Abdul Fatah

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

Corresponding Author: abdufatahmuba@gmail.com

Info Artikel

Submitted: 05 Oktober 2025

Revised : 11 Oktober 2025

Accepted: 21 Desember 2025

Published: 28 Desember 2025

Keywords: Punggur Kecil Village, Madurese Muslims, Separation, Divorce, Reconciliation.

Kata Kunci: Desa Punggur Kecil, Muslim Madura, Pisah Ranjang, Perceraian, Rujuk.

Abstract

Bed separation in Madurese Muslim society in Punggur Kecil Village, as a temporary solution in overcoming household conflicts influenced by cultural, social, and religious factors in determining the duration, pattern, and impact on husband and wife relationships. This research aims to explore the dynamics of bed separation practices in the Madurese Muslim community in Punggur Kecil Village, understand the role of the family and related figures in the process, and analyze the dynamics affecting the couple's decision to choose reconciliation or divorce. This research uses a case study with a qualitative descriptive approach, collecting data through in-depth interviews, and analyzing the data with thematic analysis. The findings are that the practice of bed separation in the community reflects complex dynamics influenced by emotional, social and family factors. The action serves as a temporary solution for introspection and relationship improvement, seen in the case of HT thanks to family support. However, in other cases, such as AS, HR, and SL, the inability to resolve underlying conflicts leads to divorce, this is influenced by external factors such as family and economic pressures as well as internal factors such as poor communication being the main triggers, while the support of family and community leaders in mediation is significant, the practice also impacts on children, who are often stressed and emotionally affected by domestic tensions.

Abstrak

Pisah ranjang pada masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, sebagai solusi sementara dalam mengatasi konflik rumah tangga yang dipengaruhi faktor budaya, sosial, dan agama dalam menentukan durasi, pola, dan dampaknya pada hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, memahami peran keluarga dan tokoh-tokoh terkait dalam proses tersebut, serta menganalisis dinamika tersebut memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih rujuk atau bercerai. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, dan menganalisis data dengan analisa tematik. Temuannya, praktik pisah ranjang dalam masyarakat tersebut mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan keluarga. Tindakan berfungsi sebagai solusi sementara untuk introspeksi dan perbaikan hubungan, terlihat pada kasus HT berkat dukungan keluarga. Namun, pada kasus lain, seperti AS, HR, dan SL, ketidakmampuan menyelesaikan konflik mendasar mengarah pada perceraian, ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan keluarga dan ekonomi serta faktor internal seperti komunikasi yang buruk menjadi pemicu utama, sementara dukungan keluarga dan tokoh masyarakat dalam mediasi sangat signifikan, praktik ini juga berdampak pada anak-anak, yang sering kali mengalami tekanan dan emosional akibat ketegangan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pisah ranjang dalam masyarakat

Muslim Madura di Desa Punggur Kecil dapat berhasil dalam beberapa kasus, terutama dengan adanya dukungan keluarga dan penerapan nilai-nilai Islam. Namun, dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik justru berujung pada perceraian.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pada masyarakat Muslim di dunia, konflik dalam kehidupan keluarga merupakan permasalahan keluarga yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor.¹ Masalah-masalah seperti komunikasi yang buruk, ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab, tekanan ekonomi, serta konflik dengan keluarga besar sering kali menjadi penyebab utama.² Ketika konflik ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa sangat signifikan, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi anak-anak mereka.^{3 4} Dalam beberapa kasus, konflik keluarga ini berujung pada keputusan untuk berpisah, baik secara emosional maupun fisik, sebelum mencapai tahap perceraian secara hukum.^{5 6} Fenomena ini menunjukkan dinamika hubungan keluarga yang sering kali penuh dengan tantangan di berbagai konteks budaya dan agama.^{7 8}

Pada masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, fenomena konflik keluarga memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu praktik yang sering ditemui adalah pisah ranjang, di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak lagi tidur bersama meskipun masih tinggal di rumah yang sama. Ada pula yang memilih untuk tinggal terpisah, di mana salah satu pasangan meninggalkan tempat tinggal bersama. Praktik ini sering dianggap sebagai solusi

¹ M Zulfa, M Munawirsazali, and I Taufiq, "Family Conflict Management: Qur'anic Perspective," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, (2024).

² Marta, and Alfieri, "Family Conflicts," *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*, (2024), 2384-87.

³ Yusrina Ayu Febryanti¹, Ghina Syauqila, Ridha Adenika, Salsabila Zahra Nur Aulia, Fetty Alfiya, Shadillah Ilhami Rez'qi Haryandinny, and Ika Febriana Kristiana, "A Comprehensive of Family Conflict Resolution Style : Which Is Adaptive ?," *PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi*, 6 (2024), 273-91.

⁴ Z. Adnan, W. A. W., Buang, A. H., & Sulaiman, "Pemeriksaan Pelaksanaan Sulh Dalam Kes-Kes Hartanah Melalui Pemakaian Arahan Amalan Di Mahkamah Syariah Di Malaysia," *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 2 (2022): 345-71.

⁵ A Sbarra, D. A., Bourassa, K. J., and Manvelian, "Marital Separation and Divorce: Correlates and Consequences. In B. H. Fiese, M. Celano, K. Deater-Deckard, E. N. Jouriles, & M. A. Whisman (Eds.), *APA Handbook of Contemporary Family Psychology: Foundations, Methods, and Contemporary Issues across the Lif*," *American Psychological Association*, (2019): 687-705.

⁶ Rizka Hanifati Fakhrana, "Upaya Mengatasi Konflik Keluarga Melalui Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Kota Surabaya," (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024).

⁷ Okrisal Eka Putra, "Konflik Rumah Tangga Di Masa Pandemi," (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

⁸ May May Maysarah, "Posisi Perempuan Dalam Konflik Di Keluarga (Tinjauan Agama Terhadap Gender)," *Al-Adyan*, 6 (2019): 1.

sementara untuk menangani berbagai masalah rumah tangganya, seperti persoalan keuangan, peran dan tanggung jawab, hubungan dengan mertua, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Durasi dan pola pelaksanaan pisah ranjang ini pun bervariasi, tergantung pada kondisi dan kesepakatan pasangan tersebut. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas dinamika keluarga di masyarakat tersebut.

Kajian tentang permasalahan dalam keluarga menunjukkan bahwa, konflik dalam hubungan pernikahan dapat berujung pada kemungkinan rujuk, atau perceraian.^{9 10} Penelitian Cedeno, juga mengungkapkan bahwa keputusan untuk berpisah sering kali menjadi bagian dari proses refleksi dan negosiasi antara pasangan suami istri.¹¹ Dalam artikel Nadia Redti, Zainuddin, Irma Suryani, dan Siska Elasta Putri menyatakan, topik pisah ranjang dibahas dalam konteks hukum perkawinan, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan pisah ranjang serta dampaknya terhadap keluarga. Penelitian ini menyoroti bagaimana hukum perkawinan mengatur praktik pisah ranjang dan pengaruhnya terhadap status serta dinamika keluarga. Selanjutnya Epi Sulastri, membahas perpisahan meja dan ranjang dari perspektif hukum perdata, dengan fokus pada dampak hukum terhadap status perkawinan serta harta bersama. Artikel ini memberikan wawasan legal yang mendalam mengenai konsekuensi dari tindakan pisah ranjang.¹² Dari sisi agama, Farizal Zulkifli, mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pisah ranjang yang berlangsung lama serta faktor-faktor penyebabnya, ia menjelaskan bagaimana hukum Islam melihat praktik pisah ranjang dan memberikan wawasan tentang interpretasi serta penerapan hukum agama dalam menangani masalah ini.¹³ kajian literatur tersebut menunjukkan bahwa praktik pisah ranjang dalam perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, budaya, dan agama yang kompleks, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap dinamika keluarga. Meskipun berbagai kajian tersebut telah membahas faktor hukum, budaya, dan agama yang memengaruhi praktik pisah ranjang, penelitian ini berbeda karena mengeksplorasi dinamika praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, peran keluarga dan tokoh-tokoh terkait dalam proses tersebut,

⁹ Marilang, Hasnidar, and Supardin, "Teh Efforts of Marital Reconciliation in Reducing Divorce Rates', *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

¹⁰ Bahire Ozad and others, "Relationship Failure and Divorce Among Nigerian Couples: A Case of Poor Conflict Resolution", *Journal of Social and Political Sciences* 3, no. 2 (2020).

¹¹ Diana Cedeno, "Applying Hegelian Theory to Contemporary Family Science," *Journal of Family Theory & Review* 16, no. 3 (2024).

¹² Epi Sulastri, "Perpisahan Meja Dan Ranjang Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perdata (BW)," (Univesitas Sumatra Utara, 2014)

¹³ Farizal Zulkifli, "Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun," (2022): 1–91.

serta bagaimana dinamika pisah ranjang ini memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih rujuk atau bercerai. Dengan ini ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, memahami peran keluarga dan tokoh-tokoh terkait dalam proses tersebut, serta menganalisis bagaimana dinamika tersebut memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih rujuk atau bercerai.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dari 10 September 2024 hingga 12 Desember 2024. Sumber data primer berasal dari empat orang pelaku pisah ranjang yang merupakan bagian dari masyarakat Madura, sementara sumber data sekunder mencakup kumpulan data pendukung penelitian seperti buku, fikih, jurnal, hasil penelitian, dan sumber-sumber terdahulu yang berkenaan dengan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedoman wawancara sebagai alat utama pengumpulan data. Proses analisis data dilakukan dengan analisa tematik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena pisah ranjang serta kontribusinya dalam dinamika konflik keluarga di kalangan masyarakat Muslim Madura. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena pisah ranjang sebagai bagian dari dinamika konflik keluarga dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, yang belum banyak dikaji sebelumnya, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian dalam konteks konflik rumah tangga.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Praktik Pisah Ranjang Masyarakat Madura Muslim di Desa Punggur Kecil

Tabel 1
Profil Narasumber

No	Nama	Usia	Kapasitas
1.	HT	31 tahun	Istri
2.	AS	26 tahun	Istri
3.	HR	33 tahun	Istri

Praktik Pisah Ranjang dalam Perkawinan pada Masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil: Rujuk atau Perceraian
Abdul Fatah

4.	SL	37 tahun	Suami
----	----	----------	-------

Sumber: Hasil wawancara dengan para narasumber

Praktik pisah ranjang di masyarakat Muslim Madura, khususnya di Desa Punggur Kecil, melibatkan beragam dinamika yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam hubungan suami-istri. Dalam penelitian ini, empat partisipan yaitu HT, AS, HR, dan SL mengungkapkan pengalaman mereka mengenai pisah ranjang yang dipicu oleh berbagai alasan, seperti perselisihan, masalah emosional, dan ketidaksetiaan. HT mengalami pisah ranjang akibat perselisihan yang sulit diselesaikan dengan pasangannya, sementara AS menyatakan bahwa konflik dengan mertua dan masalah emosional seperti baby blues memicu perpisahan. HR, yang pernah pisah ranjang dua kali, mengungkapkan bahwa perilaku suaminya yang berselingkuh menjadi penyebab utama, sedangkan SL memilih pisah ranjang dalam bentuk memberi jarak emosional dengan tidak berkomunikasi langsung sebagai respons terhadap konflik.

Faktor internal, seperti masalah komunikasi dan perbedaan karakter antara pasangan, serta faktor emosional, menjadi penyebab utama pisah ranjang. Faktor eksternal, seperti tekanan keluarga dan masalah ekonomi, turut mempengaruhi keputusan pasangan untuk melakukan pisah ranjang. Dalam konteks hukum Islam, pisah ranjang dianggap sah sebagai langkah untuk menghindari ketegangan yang lebih besar dalam pernikahan, terutama ketika terjadi nusyuz atau syiqaq, yang berhubungan dengan ketidaksetiaan dan perbedaan mendalam dalam hubungan. Namun, pilihan untuk pisah ranjang sebagai bentuk penyelesaian konflik dalam rumah tangga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya lokal yang ada di masyarakat Madura.

Durasi pisah ranjang yang dialami oleh partisipan beragam, mulai dari 50 hari (HT), dua kali dengan durasi 50 hari dan dua tahun (AS), hingga dua bulan (HR), dan hanya satu hari (SL). Dalam hal komunikasi, HT tetap berkomunikasi melalui telepon dan chat meskipun jarang bertemu langsung, sedangkan AS merasakan kesulitan dalam saling memahami meskipun komunikasi masih berlangsung. HR dan SL memilih untuk tidak berkomunikasi sama sekali, memilih mendiamkan pasangan mereka sebagai respons terhadap konflik.

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik komunikasi yang dilakukan oleh HT dan AS tetap berada dalam batas yang sah, meskipun keduanya memerlukan waktu lebih untuk mencapai kesepakatan yang lebih mendalam. Namun, pilihan HR dan SL yang memilih untuk

tidak berkomunikasi lebih dari tiga hari berisiko melanggar prinsip al-hijr, yang dapat memperburuk hubungan mereka dan merusak keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pisah ranjang dalam Islam bertujuan untuk memberi ruang introspeksi tanpa merusak hubungan lebih lanjut, sehingga komunikasi yang terbuka dan konstruktif sangat diperlukan.

Efektivitas pisah ranjang sebagai solusi sementara sangat bergantung pada kemampuan pasangan untuk mengatasi masalah mendasar mereka. Pisah ranjang, jika dipahami dan dilaksanakan dengan benar, dapat berfungsi sebagai sarana untuk introspeksi dan memperbaiki hubungan. Namun, jika masalah utama tidak diselesaikan selama masa pisah ranjang, maka praktik ini berpotensi memperburuk hubungan dan mengarah pada perceraian, seperti yang terjadi pada beberapa partisipan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan dan prinsip pisah ranjang dalam Islam serta komunikasi yang efektif antara pasangan sangat penting untuk memastikan bahwa praktik ini dapat memberikan manfaat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁴

Praktik pisah ranjang di masyarakat Muslim Madura, khususnya di Desa Punggur Kecil, mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dalam hubungan suami-istri. Empat partisipan, HT, AS, HR, dan SL, mengungkapkan pengalaman mereka terkait pisah ranjang yang disebabkan oleh perselisihan, masalah emosional, dan ketidaksetiaan. Faktor internal, seperti masalah komunikasi, perbedaan karakter, dan emosional, serta faktor eksternal, seperti tekanan keluarga dan masalah ekonomi, menjadi penyebab utama. Dalam konteks hukum Islam, pisah ranjang dipandang sah untuk menghindari ketegangan lebih lanjut dalam pernikahan, terutama terkait dengan nusyuz dan syiqaq. Durasi pisah ranjang yang dialami para partisipan bervariasi, dengan beberapa tetap berkomunikasi, sementara lainnya memilih untuk mendiamkan pasangan mereka.

Dampak Pisah Ranjang Masyarakat Madura Muslim di Desa Punggur Kecil terhadap Keputusan Rujuk atau Bercerai

Praktik pisah ranjang pada masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil

¹⁴ Desminar Syaflin Halim, Syamsurizal, Firdaus, Elma Rida Yanti, and Mohammad Najib Jaffar, "The Communication Patterns of Husband and Wife Couples in Resolving Household Conflicts: Islamic Family Law Perspectives," *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 31. no. 1 (2024): 33–71.

menunjukkan bahwa keputusan akhir antara rujuk atau perceraian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat emosional, sosial, dan religius. Berdasarkan temuan penelitian, faktor emosional yang mendalam memainkan peran besar dalam proses pengambilan keputusan setelah pisah ranjang. Dalam kasus HT, ia memilih untuk kembali bersama pasangannya (rujuk) setelah mempertimbangkan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendapatkan dukungan keluarga untuk memperbaiki hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pisah ranjang berfungsi sebagai proses introspeksi yang memungkinkan pasangan untuk meresapi keadaan dan memperbaiki hubungan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang mengizinkan pisah ranjang sebagai solusi sementara.¹⁵

Sebaliknya, AS, HR, dan SL memilih untuk bercerai meskipun mereka juga mengalami pisah ranjang. AS, yang merasa hubungan dengan suaminya semakin memburuk meskipun ada upaya komunikasi dari keluarga, akhirnya memilih perceraian sebagai jalan keluar. HR, yang mengalami pisah ranjang dua kali, merasakan dampak buruk terhadap hubungan dan anak-anak, sehingga memutuskan untuk berpisah secara permanen. SL, meskipun hanya menjalani pisah ranjang selama satu hari, memilih untuk berpisah karena trauma emosional yang mendalam. Pilihan perceraian ini mencerminkan pandangan yang lebih pragmatis dan mungkin didorong oleh ketidakmampuan untuk mengatasi konflik yang ada, meskipun pisah ranjang dalam Islam tetap diperbolehkan selama tujuannya adalah introspeksi dan perbaikan hubungan.¹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pisah ranjang bisa menjadi solusi sementara untuk memperbaiki hubungan, efektivitasnya sangat tergantung pada konteks emosional dan sosial setiap pasangan. Selain itu, pemahaman individu terhadap hukum Islam juga memengaruhi keputusan akhir. Beberapa pasangan mungkin melihat pisah ranjang sebagai kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki hubungan, seperti dalam kasus HT, sementara yang lainnya mungkin merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya solusi untuk mengakhiri ketidakbahagiaan, seperti yang terjadi pada AS, HR, dan SL. Dukungan keluarga dan pandangan agama memainkan peran yang tidak kalah penting dalam keputusan tersebut, karena

¹⁵ Ahmad Izzuddin, "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyûz Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. .2 (2015): 135-46.

¹⁶ Ozad and others.

dalam masyarakat Madura yang sangat kental dengan ikatan keluarga, keputusan untuk rujuk atau bercerai sering kali dipengaruhi oleh norma-norma tersebut.

Dampak pisah ranjang juga sangat terasa pada hubungan pasangan, anak-anak, dan keluarga. HT “mengalami perubahan dalam hubungan dengan istrinya, meskipun akhirnya mereka kembali bersama setelah berdamai”. AS merasakan, “hubungan dengan mantan suaminya memburuk, meskipun nafkah tetap diberikan, dan hubungan dengan keluarga besar pun terganggu”. HR merasakan, “dampak buruk pada hubungan dengan anak-anak yang menjadi korban konflik rumah tangga, meskipun keluarganya mendukung keputusan pisah ranjang”. SL merasakan, “trauma psikologis yang mendalam, dan anak-anak merasakan tekanan emosional akibat situasi tersebut”.

Pisah ranjang memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi suami. Bagi SL, misalnya, keputusan untuk pisah ranjang menambah trauma psikologis yang mendalam. Ketidakpastian dalam hubungan dapat meningkatkan stres, rasa cemas, dan perasaan tidak berdaya. Dalam hal ini, suami merasa kehilangan peran sebagai kepala keluarga, yang mengganggu kestabilan emosionalnya. Penurunan rasa percaya diri dan kesulitan dalam mengambil keputusan juga menjadi faktor yang sering muncul pada suami yang menghadapi situasi pisah ranjang.¹⁷ Ketika hubungan rumah tangga berada dalam ketegangan, suami tidak hanya harus mengatasi masalah pribadi, tetapi juga memikirkan dampaknya pada keluarga secara keseluruhan, termasuk anak-anak yang terlibat dalam konflik.¹⁸

Istri sering kali merasakan dampak emosional yang lebih berat, terutama dalam situasi pisah ranjang. HT mengungkapkan bahwa meskipun mereka akhirnya berdamai, hubungan dengan istrinya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Istri sering merasa ditinggalkan, tidak dihargai, atau bahkan terabaikan selama periode pisah ranjang, yang menyebabkan kecemasan, depresi, dan ketidakpastian dalam diri mereka.¹⁹ Selain itu, dalam banyak kasus, istri juga harus menghadapi tantangan besar dalam mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sendiri. Tantangan ini dapat memperburuk tekanan emosional

¹⁷ S Marwan, "Stres Dan Kesehatan Mental Suami Setelah Pisah Ranjang," *Jurnal Kesehatan Mental* 3, no. 3 (2019): 100–12.

¹⁸ Jennifer E. Lansford Elizabeth A, and Vandewater, "Influences of Family Structure and Parental Conflict on Children's Well-Being," *Jurnal Family Relations* 42, no. 4 (1998): 323–30.

¹⁹ Adiyana Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86.

yang dirasakan, karena mereka harus berjuang untuk menjaga stabilitas rumah tangga meskipun hubungan dengan suami mengalami ketegangan.²⁰

Anak-anak sering menjadi korban emosional dari pisah ranjang orang tua mereka. Seperti yang dialami oleh HR, anak-anak sering kali merasakan dampak buruk yang signifikan dari konflik rumah tangga. Anak-anak tidak hanya merasa bingung dan terperangkap di antara dua pihak yang terlibat dalam pertengkaran, tetapi mereka juga mengalami kebingungan emosional yang mendalam mengenai situasi keluarga mereka. Dampak ini dapat berlanjut hingga dewasa, memengaruhi kesehatan mental, dan perkembangan emosional anak-anak tersebut.²¹ Mereka juga sering terjebak dalam konflik loyalitas, di mana mereka merasa harus memilih antara kedua orang tua mereka, yang semakin memperburuk keadaan psikologis mereka. Perasaan terisolasi, takut, dan bingung seringkali menjadi pengalaman yang dialami oleh anak-anak yang berada dalam keluarga yang sedang berkonflik.

Pisah ranjang dalam masyarakat Madura Muslim di Desa Punggur Kecil tidak hanya memberi dampak pada pasangan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi psikologis yang besar bagi anak-anak. Ketidakpastian dalam hubungan orang tua dapat menciptakan tekanan emosional yang berlanjut dalam kehidupan anak-anak mereka. Hukum Islam, dengan fokus pada pemeliharaan keluarga dan hak anak, menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga demi kesejahteraan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak yang harus dilindungi dari dampak negatif konflik rumah tangga.²² Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan solusi yang lebih konstruktif dan mendukung bagi keluarga yang mengalami konflik, agar dampak psikologis dan emosional dapat diminimalisir.²³

Dinamika pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil menunjukkan bahwa keputusan akhir antara rujuk atau bercerai sangat bergantung pada faktor emosional, sosial, dan religius. Pisah ranjang dapat berfungsi sebagai solusi sementara yang

²⁰ Yi Zhang, "Balancing Work and Family? Young Mother's Coordination Points in Contemporary China," *Contemporary Social Science* 17, (2022): 326–39.

²¹ Joy Sandra Sigiro, Fransisco Alexander, and Muhammad Avisena Al-Ghifari, "Dampak Keluarga Broken Home Pada Kondisi Mental Anak," *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 01, no. 2 (2022): 766-75.

²² Iffah Fathiah, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Diana Farid, "Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023).

²³ Abeeda Ali Jaipaul L Roopnarine, Dickson M M Ong'ayi, and Ambika Krishnakumar, "Maternal Depressive Symptoms and Physical Intimate Partner Violence and Children's Internalizing and Externalizing Behaviors in Guyanese Families: Mediating Role of Constructive Conflict Behavior," *Am J Orthopsychiatry* 93, no. 3 (2023): 236-44.

mendorong introspeksi dan perbaikan hubungan, seperti pada kasus HT yang akhirnya memilih rujuk berkat dukungan keluarga dan prinsip Islam. Namun, dalam kasus AS, HR, dan SL, keputusan untuk bercerai yang mencerminkan adanya konflik mendalam yang tidak dapat diselesaikan, meskipun terdapat dukungan keluarga.

Kasus pisah ranjang yang dialami HT menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan prinsip Islam dapat memainkan peran penting dalam proses rujuk dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Setelah mengalami pisah ranjang akibat perselisihan yang sulit diselesaikan dengan pasangannya, HT dan suaminya memutuskan untuk rujuk setelah melalui proses introspeksi dan rekonsiliasi yang didorong oleh dorongan keluarga untuk kembali bersama. Dalam pandangan Islam, rujuk setelah pisah ranjang dianggap sah selama pasangan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang mendasari ketegangan dalam hubungan mereka.²⁴ Islam mendorong adanya komunikasi yang terbuka dan konstruktif untuk mencapai perdamaian dan memperbaiki kualitas hubungan, serta memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki diri. Dukungan keluarga dalam hal ini juga sangat vital, karena keluarga sering kali berfungsi sebagai mediator yang membantu pasangan untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perbedaan.²⁵

Penyelesaian konflik dalam konteks HT tidak hanya bergantung pada proses komunikasi pribadi, tetapi juga pada peran pihak ketiga, yaitu keluarga, yang membantu memfasilitasi rekonsiliasi. Berdasarkan prinsip Islam, penyelesaian konflik dalam rumah tangga harus dilakukan dengan cara yang penuh dengan kesabaran, kasih sayang, dan saling menghormati, dengan tujuan menjaga keharmonisan keluarga.²⁶ Dalam kasus HT, proses rujuk dapat dianggap berhasil karena pasangan tersebut mampu menyelesaikan konflik dan kembali membangun hubungan yang lebih sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan tentang pentingnya perdamaian dan keseimbangan dalam rumah tangga.²⁷

Berbeda pada kasus AS, HR, dan SL menggambarkan situasi di mana meskipun terdapat

²⁴ Abdul Aziz, and Tirmidzi Tirmidzi, "Reconciliation As an Effort To Form a Peaceful (Sakinah) Family in Islamic Law Review," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 39-51.

²⁵ Enung Asmaya, "The Construction of A Family Communication Relationship in the Digital Era in Order to Create A Happy, Loving and Supportive (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) Family," *In International Conference of Moslem Society* 2, no. 2 (2018): 178-88.

²⁶ Adamu Abubakar Muhammad and others, "Alternative Dispute Resolution (As-Sulh) as a Principle of Islamic Legal System on Marriage Conflicts Among Muslim Ummah," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 185-200.

²⁷ Nasir Hassan Wani, "Peace In Islam In The Light Of The Holy Quran And Hadith," *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies* 2, no. 3 (2023): 162-70.

dukungan keluarga, keputusan untuk bercerai mencerminkan adanya konflik mendalam yang tidak dapat diselesaikan, baik secara emosional maupun praktis. Dalam pandangan Islam, rujuk seharusnya menjadi solusi untuk memperbaiki hubungan yang tegang melalui proses introspeksi dan penyelesaian konflik.²⁸ Namun, bagi AS, HR, dan SL, masalah utama dalam hubungan mereka, seperti ketidaksetiaan, masalah keluarga besar, dan perbedaan karakter, tetap tidak teratasi meskipun sudah ada upaya untuk memberikan ruang introspeksi. Ketiga partisipan ini mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pasangan mereka, yang memperburuk ketegangan dan menciptakan jarak emosional yang semakin besar.²⁹ Meskipun keluarga berusaha memberi dukungan, seperti dalam kasus AS yang menghadapi konflik dengan mertua, atau HR yang berusaha memperbaiki hubungan dengan suaminya, tetap tidak ada titik temu yang memadai untuk meredakan ketegangan mendalam tersebut. Dalam pandangan rujuk Islam, kesadaran akan masalah yang mendasar dan niat untuk memperbaiki hubungan menjadi kunci utama dalam penyelesaian konflik.³⁰ Ketika kedua pihak tidak dapat mencapai pemahaman atau perubahan perilaku yang substansial, pisah ranjang dan perceraian menjadi pilihan yang lebih realistis untuk mencegah konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun ada dukungan dari keluarga, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik inti mengarah pada keputusan perceraian, yang dalam hal ini dianggap sebagai langkah terbaik untuk kedua pihak, mengingat bahwa penyelesaian yang tidak tuntas hanya akan memperburuk keadaan dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan religius. Pisah ranjang berfungsi sebagai solusi sementara untuk introspeksi dan perbaikan hubungan, seperti yang berhasil pada kasus HT berkat dukungan keluarga dan nilai-nilai Islam. Namun, pada kasus lain, seperti AS, HR, dan SL, ketidakmampuan menyelesaikan konflik mendasar mengarah pada perceraian. Faktor eksternal seperti tekanan keluarga dan ekonomi serta faktor internal seperti komunikasi buruk menjadi pemicu utama, sementara dukungan keluarga dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam mediasi. Praktik ini tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga pada anak-anak yang sering menghadapi tekanan

²⁸ Nasir Hassan Wani.

²⁹ Nazar Ul Islam, "Peace and Conflict Resolution in Islam: A Perspective Building," *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 6, no. 2 (2023): 127–52.

³⁰ Bello Ali, "Fostering Harmonious Societal Constructs Through Islamic Principles" *Al-Risalah* 15, no. 1 (2024): 324–53.

psikologis dan emosional akibat ketegangan rumah tangga.

Akhirnya, upaya sosialisasi dan edukasi mengenai solusi konflik dalam perkawinan diperkuat, khususnya melalui pendekatan keluarga dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di Desa Punggur Kecil. Pendekatan berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal dapat membantu pasangan suami istri untuk lebih bijak dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, sehingga praktik pisah ranjang dapat diminimalisir. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pihak berwenang dan lembaga-lembaga sosial untuk menyediakan ruang mediasi yang lebih terbuka bagi pasangan yang menghadapi dilema rujuk atau perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Adiyana. "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86.
- Adnan, W. A. W., Buang, A. H., & Sulaiman, Z. "Pemeriksaan Pelaksanaan Sulh Dalam Kes-kes Hartanah Melalui Pemakaian Arahan Amalan Di Mahkamah Syariah Di Malaysia", *UUM Journal of Legal Studies* 13, no. 2 (2022): 345–71. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psisula/article/download/39245/10255>.
- Ali, Bello. "Fostering Harmonious Societal Constructs Through Islamic Principles." *Al-Risalah* 15, no. 1 (2024): 324–53. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v15i1.3518>.
- Asmaya, Enung. "The Construction of A Family Communication Relationship in the Digital Era in Order to Create A Happy, Loving and Supportive (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) Family." *In International Conference of Moslem Society* 2, no. 2 (2018): 178–88. <https://doi.org/10.24090/icms.2018.1862>.
- Aziz, Abdul, and Tirmidzi Tirmidzi. "Reconciliation As an Effort To Form a Peaceful (Sakinah) Family in Islamic Law Review." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 39–51. <https://doi.org/10.46773/usrah.v2i2.443>.
- Cedeno, Diana. "Applying Hegelian Theory to Contemporary Family Science." *Journal of Family Theory & Review* 16, no. 3 (2024): <https://doi.org/10.1111/jftr.12574>.
- Elizabeth A, Vandewater, and Jennifer E. Lansford. "Influences of Family Structure and Parental Conflict on Children's Well-Being." *Jurnal Family Relations* 42, no. 4 (1998): 323–30. <https://doi.org/10.2307/585263>.
- Fakhrana, Rizka Hanifati. "Upaya Mengatasi Konflik Keluarga Melalui Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Kota Surabaya." (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024).

- Farizal Zulkifli. "Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun." (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
- Febryanti, Yusrina Ayu, Ghina Syauqila, Ridha Adenika, Salsabila Zahra, and Nur Aulia. "A Comprehensive of Family Conflict Resolution Style : Which Is Adaptive?." *PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi* 6, no. 0 (2024): 273–91.
- Hasnidar, Supardin, dan Marilang, "Teh Efforts of Marital Reconciliation in Reducing Divorce Rates." *Jurnal Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/ijis/article/view/32313>.
- Islam, Nazar Ul. "Peace and Conflict Resolution in Islam: A Perspective Building." *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies* 6, no. 2 (2023): 127–52. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol6.iss2.art2>.
- Izzuddin, Ahmad. "Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyûz Di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 2 (2015): 135–46. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3520>.
- Jaipaul L Roopnarine, Dickson M M Ong'ayi, Ambika Krishnakumar, Abeeda Ali,. "Maternal Depressive Symptoms and Physical Intimate Partner Violence and Children's Internalizing and Externalizing Behaviors in Guyanese Families: Mediating Role of Constructive Conflict Behavior." *Am J Orthopsychiatry* 93, no. 3 (2023): 236–44. 10.1037/ort0000671. Epub 2023 Mar 16. PMID: 36931837.
- M Munawirsazali, I Taufiq, & M Zulfa. "Family Conflict Management: Qur'anic Perspective." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, (2024).
- Marta, E., & Alfieri, S. "Family Conflicts." *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*, (2024): 2384–87.
- Marwan, S. "Stres Dan Kesehatan Mental Suami Setelah Pisah Ranjang." *Kesehatan Mental* 3, no. 3 (2019): 100–112.
- Maysarah, May May. "Posisi Perempuan Dalam Konflik Di Keluarga (Tinjauan Agama Terhadap Gender)." *Al-Adyan* 6, (2019): 1.
- Muhammad, Adamu Abubakar, Ibrahim Dahiru Idriss, Adam Muhammad Ardo, Bashir Liman Mashema, and Huma Khan. "Alternative Dispute Resolution (As-Sulh) as a Principle of Islamic Legal System on Marriage Conflicts Among Muslim Ummah." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 185–200. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.8095>.

- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Iffah Fathiah. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2023). <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.7>.
- Nasir Hassan Wani. "Peace In Islam In The Light Of The Holy Quran And Hadith." *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies* 2, no. 3 (2023): 162–70. <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i3.67>.
- Ozad, Bahire, Gulen Uygarer, Maryam Suleiman Jamo, and Simon Okaiyeto. "Relationship Failure and Divorce Among Nigerian Couples: A Case of Poor Conflict Resolution." *Journal of Social and Political Sciences* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.02.170>.
- Putra, Okrisal Eka. "Konflik Rumah Tangga Di Masa Pandemi." *Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2021): 0–80.
- Sbarra, D. A., Bourassa, K. J., & Manvelian, A., Marital Separation and Divorce: Correlates and Consequences. In B. H. Fiese, M. Celano, K. Deater-Deckard, E. N. Jouriles, & M. A. Whisman. "Handbook of Contemporary Family Psychology: Foundations, Methods, and Contemporary Issues across the Lif." *American Psychological Association*, (2019): 687–705. <http://apa.org/record/2018-59956-038>.
- Sigiro, Joy Sandra, Fransisco Alexander, and Muhammad Avisena Al-ghifari. "Dampak Keluarga Broken Home Pada Kondisi Mental Anak." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIS)* 01, no. 2 (2022): 766–75. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/article/view/2498>.
- Sulastrri, Epi. "Perpisahan Meja Dan Ranjang Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perdata (BW)." (Univesitas Sumatra Utara, 2014). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/35572>.
- Syaflin Halim, Syamsurizal, Firdaus, Desminar, and Elma Rida Yanti Mohammad Najib Jaffar. "The Communication Patterns of Husband and Wife Couples in Resolving Household Conflicts: Islamic Family Law Perspectives." *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 31. no. 1 (2024): 33–71. <https://doi.org/10.19105/karsa.v32i1.13280>.
- Zhang, Yi. "Balancing Work and Family? Young Mother's Coordination Points in Contemporary China", *Contemporary Social Science* 17, (2022): 326–39. <https://doi.org/10.1080/21582041.2022.2086998>.